



10
18/5-09
106
10

PIAGAM KERJASAMA
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)
PROVINSI SULAWESI UTARA



DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO
TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN KOMUNIKASI INFORMASI EDUKASI (KIE)
DAN ADVOKASI PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA

Nomor : 52/HK-101/H/2009
Nomor : 8147/H12/KS/2009

Pada hari ini Sabtu, tanggal enam belas, bulan Mei, tahun dua ribu sembilan bertempat di Manado, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dra. Mieke S. Sangian** Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Utara, bertindak untuk dan atas nama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Sulawesi Utara, berkedudukan di Manado, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;
- II. **Prof. Dr. Donald. A. Rumokoy, SH, MH**, Rektor Universitas Sam Ratulangi bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Manado, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa ketika remaja memasuki masa puber, akan mengalami perubahan fisik yang cepat, salah satu perubahan tersebut adalah kemampuan remaja melakukan proses reproduksi. Tetapi banyak fenomena memperlihatkan sebagian remaja belum mengetahui dan memahami tentang kesehatan reproduksi, misalnya tentang masa subur dan bagaimana terjadinya kehamilan;
- b. bahwa remaja sebagai salah satu komponen yang cukup besar di lingkungan Universitas Sam Ratulangi Manado yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang baik di lingkungan Universitas Sam Ratulangi maupun di lingkungan masyarakat sangat perlu memperoleh pembekalan KIE dan Advokasi di bidang kesehatan reproduksi;
- c. permasalahan remaja kian lama dirasakan semakin kompleks dan memprihatinkan, sehingga penanganan masalah ini tidak hanya dilakukan oleh satu lembaga saja seperti BKKBN, akan tetapi perlu kerjasama berbagai pihak yang peduli terhadap permasalahan remaja khususnya di bidang seksualitas dan kesehatan reproduksi. Dengan semakin banyak pihak atau lembaga yang menangani masalah ini akan semakin memberi manfaat yang sangat berguna untuk memecahkan permasalahan remaja dan pengembangan program remaja itu sendiri guna mewujudkan remaja yang berkualitas;

- d. bahwa **Pihak Pertama**, sebagai lembaga penanggungjawab Keluarga Berencana di Provinsi Sulawesi Utara;
- e. Bahwa **Pihak Kedua**, sebagai lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mempunyai kemampuan menciptakan sumberdaya manusia yang profesional dalam menunjang program pemerintah sekaligus mampu menjabarkan operasionalisasi secara terintegrasi program KIE-Advokasi Kesehatan Reproduksi Remaja dan segala implikasinya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pihak sepakat untuk mengadakan Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai:

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan program peningkatan pelayanan Komunikasi-Informasi – Edukasi (KIE) dan Advokasi pendidikan kesehatan reproduksi remaja.

Pasal 2

BENTUK KERJASAMA

Bentuk pelaksanaan kerjasama meliputi:

- a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi kepada kaum pemuda remaja;
- b. Memperlengkapi pemuda/remaja di Universitas Sam Ratulangi yang adalah calon pemimpin masa depan baik di lingkungan pemerintahan maupun lingkungan masyarakat;
- c. Meningkatkan efektifitas penanggulangan permasalahan remaja dalam bidang seksualitas dan kesehatan reproduksi melalui kerjasama lembaga BKKBN dan Universitas Sam Ratulangi untuk mewujudkan remaja yang berkualitas;
- d. Universitas Sam Ratulangi memberikan jaringan yang luas lainnya maupun menjabarkan operasionalisasi secara terintegrasi program KIE-Advokasi pendidikan kesehatan reproduksi remaja dan segala implikasinya,;
- e. Untuk mendukung operasionalisasi visi dan misi program Keluarga Berencana Nasional khususnya pendidikan kesehatan reproduksi remaja di Universitas Sam Ratulangi Manado;
- f. BKKBN provinsi Sulawesi Utara akan memfasilitasi Kebutuhan operasional, seperti media komunikasi dan informasi serta materi pembelajaran kesehatan reproduksi remaja sesuai kebutuhan.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan **Para Pihak**.

Pasal 6
PENYELESAIAN MASALAH

Apabila terdapat ketidakserasian dan atau perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 7
PERUBAHAN

Apabila dianggap perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK** maka Pelaksanaan Kerjasama ini akan diubah, dengan perubahan akan dibuat dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kerjasama ini.

PASAL 8
PENUTUP

Piagam Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dengan dibubuhi meterai yang cukup, yang mana 1 (satu) rangkap untuk masing-masing pihak dan setiap rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Dra. Mieke S. Sangian

PIHAK KEDUA



Prof. DR. Donald A. Rumokoy, SH, MH